



BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 57 TAHUN 2002

TENTANG

ALOKASI PENGGUNAAN DANA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS PENGEMBALIAN BAGIAN PENERIMAAN
PEMERINTAH PUSAT

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Magetan, Dinas / Instansi / Lembaga terkait dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magetan, perlu diberikan stimulan berupa insentif dan biaya operasional pengembalian bagian Pemerintah Pusat yang diberikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten / Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun sebelumnya mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nègara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengembalian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pengembalian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Bupati Magetan tanggal 30 Desember 2002 nomor : 973/ 4818 /403.101/2002, perihal persetujuan alokasi insentif PBB dari 10 % pengembalian bagian Pemerintah Pusat tahun anggaran 2002;
2. Surat Ketua DPR Kabupaten Magetan tanggal 31 Desember 2002 nomor : 973/ 678 /403.040/2002 perihal persetujuan alokasi insentif PBB dari 10 % pengembalian bagian Pemerintah Pusat tahun anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG ALOKASI PENGGUNAAN DANA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS PENGEMBALIAN DARI BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT

P a s a l 1

- (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan alokasi penggunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan atas pengembalian dari bagian Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2002 yang dibagikan sebagai insentif dan biaya operasional kepada Tim Intensifikasi serta Dinas/Instansi/ Lembaga terkait di Kabupaten Magetan.
- (2) Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Magetan dan Dinas / Instansi / Lembaga terkait yang mendapat alokasi insentif dan biaya operasional dari pengembalian bagian Pemerintah Pusat terinci sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ketua dan Anggota DPRD Kab. Magetan | Rp. 70.000.000,-- |
| 2. Tim Intensifikasi PBB Kab. Magetan | Rp. 65.750.000,-- |
| 3. Camat | Rp. 24.000.000,-- |
| 4. Dinas / Instansi terkait | Rp. 50.424.923,-- |

Pasal 2

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2002.

pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 31-12-2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 31-12- Tahun 2002 Nomor 85

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO